



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Marsan bin Mangnga, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang sayur, bertempat tinggal di Dusun Batu Karopa, Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

m e l a w a n

Irma Suriani binti Muh. Nasir, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tida ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Nangka, Lingkungan Bonto Kamase, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Agus Patra, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 79/SK/III/2019/PA Blk tanggal 4 Maret 2019, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk., tanggal 22 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai

Hal 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016, di Jalan Nangka, Lingkungan Bonto Kamase, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0247/023/VII/2016 tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Batu Karopa, Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 1 tahun, dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan di Jalan Nangka, Lingkungan Bonto Kamase, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Nur Hikmah binti Marsan (umur 1 tahun 10 bulan), dalam pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - c. Termohon sering kembali ke rumah orang tuanya tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon pada saat Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
 - d. Termohon tidak menaruh hormat kepada orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;

Hal 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2019 dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Marsan bin Mangnga** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Irma Suriani binti Muh. Nasir** di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tentang perdamaian para pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih M. Safi'i, S.Ag., sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi

Hal 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



tanggal 26 Maret 2019 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Tentang jawab menjawab para pihak

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Hari Rabu, Juli 2016 di Jalan Nangka, Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0247/023/VII/2016 Tanggal 20 Juni 2016, bukan 22 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan Pemohon secara bergantian selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun lebih banyak kami tinggal di rumah orangtua Pemohon dan terakhir kami tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Nangka Lingkungan Kasuara Baru Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dan dalam pernikahan benar kami telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Hikmah Sahrah Binti Marsan kini berusia 1 Tahun 10 bulan;
3. Bahwa dalil alasan Pemohon pada poin 2,3,4,5, dan poin 6 adalah tidak benar karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Pemohon tiba-tiba marah tanpa sebab dan tidak benar jika Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami melainkan Pemohon memang sudah berselingkuh dan antara Pemohon dan Termohon memang sudah berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri sampai sekarang sudah memasuki kurun waktu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, yakni mulai sejak tanggal 15

Hal 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Oktober 2017, saat itu usiaan kami memasuki 6 (enam) bulan dan biasanya setiap tanggal 15 diimunisasi;

4. Bahwa tidak benar kalau terjadinya Perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2019 disebabkan Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, melainkan perselisihan terjadi pada tanggal 15 Oktober 2017 karena Pemohon suka bertindak kasar dan meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas dan yang lebih parah karena Pemohon telah menikah dan kini tinggal bersama dengan wanita lain yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (wanita yang masih mempunyai suami) yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon kini tidak bersama lagi dan sudah memasuki kurun waktu sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan selebihnya akan terungkap pada tahap pembuktian;
5. Bahwa benar kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai ;

II. Dalam rekonvensi :

Bahwa sebagai seorang suami, jika hendak bercerai dengan Isterinya, Pemohon Konvensi memiliki tugas dan beban tanggungjawab terhadap isteri yang diceraikannya berupa biaya nafkah-nafkah tertentu. Untuk itu, pada kesempatan ini Termohon hendak mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut : Bahwa sebagai suami, Tergugat mempunyai kewajiban-kewajiban saat bercerai untuk memberi nafkah / biaya-biaya hidup berupa:

- 2.1. Nafkah Lampau (Madhiyah), selama 1 tahun 4 (empat) bulan Rp 2.000.000,00 per bulan atau sebesar Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp 2.000.000,00 per bulan atau sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa mobil mengingat pada mobil Suzuki Carry dengan Nomor Polisi DD 8301 HG yang dibeli pada tahun 2016 ada juga uang pribadi PENGUGAT Rekonvensi selama

Hal 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



16 (enam belas bulan) membayar angsuran mobil tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

2.4. Nafkah Hadhanah (biaya hidup dan pendidikan anak) Rp 3.000.000,00 sampai anak bisa mandiri;

2. 5. Nafkah tempat Tinggal /Kiswa sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sesuai harga terendah perumahan bersubsidi saat ini.

3. Mahar berupa tanah kebun seluas 2 (dua) are (200 m²) dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan tanah sawah milik Lk. Umar;
- Sebelah timur dengan tanah sawah milik Lk. H. Muh. Taiyeb;
- Sebelah selatan dengan sungai Balantieng;
- Sebelah barat dengan sungai Balantieng;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

II. Dalam Rekovensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;

II.1. Nafkah lampau (madhiyah), selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan Rp 2.000.000,00 per bulan atau sebesar Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah);

II.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp 2.000.000,00 per bulan atau sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

II.3. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa mobil, mengingat pada mobil

Suzuki Carry dengan Nomor Polisi DD 8301 HG yang dibeli pada tahun 2016 ada juga uang pribadi Penggugat Rekonvensi selama 16 (enam belas bulan) membayar angsuran mobil tersebut

Hal 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

II.4. Nafkah hadhanah (biaya hidup dan pendidikan anak) Rp 3.000.000,00 per bulan sampai anak bisa mandiri;

II.5. Nafkah tempat tinggal/kiswa sebesar Rp 160. 000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sesuai harga terendah perumahan bersubsidi saat ini.

3. Mahar berupa Tanah Kebun seluas 2 (dua) are (200 m2) dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan tanah sawah milik Lk. Umar;
- Sebelah timur dengan tanah sawah milik Lk. H. Muh. Taiyeb;
- Sebelah selatan dengan sungai Balantieng;
- Sebelah barat dengan sungai Balantieng;

4. Tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak sebelum membayar seluruh tuntutan / gugatan Nafkah-nafkah dan mahar dari Penggugat Rekonvensi;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi dan gugatan Penggugat rekonvensi secara tertulis tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap permohonan terdahulu dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban dari Termohon, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.
2. Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 3 merupakan kekeliruan dan hanya rekayasa Termohon saja, dikatakan demikian karena :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
 - b. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas.

Hal 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering kembali ke rumah orang tuanya, tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon pada saat Pemohon tidak mempunyai pekerjaan.
- d. Termohon tidak menaruh hormat kepada orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon.
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon poin 2 telah membenarkan dalil permohonan Pemohon sehingga terhadap dalil tersebut berdasar hukum dapat dikabulkan.
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon poin 3 adalah tidak benar karena ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menghormati orang tua Pemohon.
5. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 4 mengatakan bahwa, pertengkaran terjadi pada 15 Oktober tahun 2017 itu adalah benar, namun pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas.
6. Bahwa Termohon telah membenarkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon. Dalil mana sesuai dengan permohonan Pemohon sehingga patut dikabulkan.
7. Bahwa terhadap jawaban Termohon untuk selebihnya Pemohon tidak terlalu jauh untuk menanggapi karena pada dasarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

Dalam rekonvensi

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat rekonvensi pada poin 2.1. mengenai nafkah lampau adalah tidak berdasar karena Penggugat rekonvensi termasuk istri yang durhaka sebagai bagian dari arti nusyus dalam arti luas, karena Penggugat rekonvensi tidak taat kepada Tergugat rekonvensi sebagai

Hal 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami. Sehingga Penggugat rekonsensi tidak seharusnya menuntut nafkah lampau dan terhadap dalil tersebut patut untuk ditolak.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat rekonsensi pada poin 2.3. mengenai mut'ah yang berupa mobil adalah keliru, karena mobil tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu apakah merupakan harta bersama atau harta bawaan yang mana hal tersebut harus dengan perkara tersendiri mengenai gugatan harta bersama. Oleh karena itu, hal tersebut membuat gugatan Penggugat rekonsensi menjadi kabur dan harus ditolak.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat rekonsensi poin 2.5. mengenai nafkah tempat tinggal adalah tidak wajar dan patut ditolak.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat rekonsensi poin 3 mengenai mahar adalah kabur karena tidak jelas obyeknya dan seharusnya dituntut tersendiri dan terpisah dari gugatan in casu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi memohon kepada ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Member izin kepada Pemohon Marsan bin Mangnga untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Irma Suriani binti Muh. Nasir di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.

Dalam rekonsensi

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon konvensi dan jawaban Tergugat rekonsensi secara tertulis tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



I. Dalam konvensi :

1. Bahwa benar Termohon tetap pada jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh dalih dan dalil Replik Konvensi dari Pemohon kecuali yang secara sah telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa pada poin 2 (a,b,c dan d) dalam Replik Pemohon merupakan pemutarbalikan fakta dan merupakan dalih dan dalil yang justru direkayasa Pemohon karena sesungguhnya Pemohon telah menikah dengan perempuan lain yang bernama A. Suriani yang sebelumnya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, semuanya akan terungkap pada tahap pembuktian;
3. Bahwa dalih dan dalil Replik Pemohon pada poin 3,4,5,6 dan poin 7 adalah tidak perlu Termohon tanggapi karena semuanya sudah jelas dan pada dasarnya benar bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon tiba-tiba marah tanpa sebab dan Pemohon memang sudah berselingkuh, bahkan sudah menikah dan antara Pemohon dan Termohon memang sudah berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri sampai sekarang sudah memasuki kurun waktu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, yakni mulai sejak tanggal 15 Oktober 2017, saat itu usia anak kami memasuki 6 (enam) bulan dan perceraian adalah jalan terbaik saat ini;

II. Dalam replik rekonsensi :

1. Bahwa terhadap dalih dan dalil Pemohon pada poin 1 yang menyatakan bahwa permintaan nafkah lampau Termohon tidak berdasar karena Termohon dianggap *nusyuz* itu adalah dalih dan dalil yang tidak berdasar karena pemohon lah yang meninggalkan Termohon bahkan sudah menikah lagi tanpa persetujuan Termohon, bahkan Termohon boleh dikatakan adalah suami yang zalim dan tidak bertanggungjawab telah menelantarkan anak dan isterinya. Untunglah Termohon masih memiliki kedua orang tua;

Hal 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



2. Bahwa terhadap dalih dan dalil Replik Pemohon pada poin 2 merupakan dalih dan dalil yang keliru terhadap permintaan Termohon untuk memasukkan mobil dalam Mut'ah yang dicampurbaurkan Pemohon pada harta bersama karena Termohon tidak pernah menyebut kalau mobil Suzuki Carry dengan Nomor Polisi DD 8301 HG yang dibeli pada tahun 2016 tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi termasuk orang yang membantu Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar angsurannya hingga lunas selama kurang lebih 16 bulan yang sebulannya mencapai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sehingga sangat jelas masuk diakal dan berdasar hukum untuk dikabulkan;
 3. Bahwa terhadap dalih dan dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 3 tidak beralasan dan patut ditolak karena terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah tempat tinggal (Kiswa) sangat beralasan sebab adanya anak yang ditinggalkan sampai detik ini, Penggugat belum memiliki rumah /tempat tinggal yang layak sebagai seorang isteri yang kini juga dibebani tanggungjawab mengasuh anak dengan baik. Sementara itu, Tergugat Rekonvensi dalam pisah tempat saat ini sudah membeli lagi mobil sedangkan anak dan isterinya (Penggugat) tidak diperdulikan;
 4. Bahwa terhadap dalih dan dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 4 yang menyatakan bahwa gugatan mengenai mahar kabur karena tidak jelas mengenai obyeknya dan seharusnya dituntut secara terpisah adalah pernyataan dan dalil yang keliru. Betapa tidak, bukankah salah satu syarat wajib dan sahnya sebuah Pernikahan adalah mahar dan apabila tidak ada Mahar maka gugur dan batallah Pernikahan itu ?. Oleh karena itu sangat masuk logika jika dalam proses perceraian tuntutan Mahar dapat diajukan oleh seorang isteri yang dimohndkan cerai oleh suaminya, olehnya itu gugatan rekonvensi mengenai Mahar pada proses perceraian ini sangat layak dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;
- Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Yang

Hal 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini kira dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- I. Dalam konvensi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Tidak Memberi Izin kepada Pemohon Marsan bin Mangnga untuk mengucapkan ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon Irma Suryani binti Nasir di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
- II. Dalam Rekonvensi
Primer :
 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk Seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban saat bercerai untuk memberi nafkah / biaya-biaya hidup berupa :
 - II.1. Nafkah Lampau (Madhiyah), selama 1 tahun 4 (empat) bulan a). Rp 2.000.000,00 bulan atau sebesar Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah);
 - II.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan a). Rp 2.000.000,00 per bulan atau sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
 - II.3. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa mobil mengingat pada mobil Suzuki Carry dengan Nomor Polisi DD 8301 HG yang dibeli pada tahun 2016 ada juga uang pribadi Penggugat Rekonvensi selama 16 (enam belas bulan) membayar angsuran mobil tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - II.4. Nafkah Hadhanah (biaya hidup dan pendidikan anak) Rp 3.000.000,00 sampai anak bisa mandiri;
 - II.5. Nafkah tempat Tinggal /Kiswa sebesar Rp 160. 000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sesuai harga terendah perumahan bersubsidi saat ini.
 3. Mahar berupa Tanah Kebun seluas 2 (dua) are (200 m²) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah milik Lk. Umar;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah milik Lk. H. Muh. Taiyeb;

Hal 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



- Sebelah Selatan dengan Sungai Balantieng;
 - Sebelah Barat dengan Sungai Balantieng;
4. Tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak sebelum membayar seluruh tuntutan/gugatan nafkah-nafkah dan mahar dari Penggugat Rekonvensi;

subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi yang diajukan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan tidak mengajukan duplik rekonvensi karena pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi.

Pembuktian para pihak dalam konvensi

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.093/KUA.21.04.09/PW.01/2/2019, tanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. **Saksi:**

Saksi pertama bernama Mare binti Biko, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan jika Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon.

Hal 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah-marah karena cemburu.
- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah saksi Termohon menghargai saksi namun tidak kapada Pemohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama Pemohon tinggal di rumah saksi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa pada sebelum pisah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau kembali ke rumah orang tua Pemohon dan selang dua hari Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon namun Termohon tetap tidak mau.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama saksi pernah memberikan uang kepada anak Termohon namun Termohon mengembalikannya.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama Muh. Agus bin Mangnga, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Batu Karopa, Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan jika Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon menangis.

Hal 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan saksi sering melihat apabila Pemohon pulang kerja tidak menyiapkan kopi kepada Pemohon dan sering Termohon menolak apabila disuruh ke pasar.
- Bahwa Termohon juga tidak menghargai ibu Pemohon karena apabila saksi dan ibu Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon maka Termohon tidak menemui ibu Pemohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0247/023/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.K.;

b. **Saksi:**

Saksi pertama bernama Sangkala Dg. Tanjung bin Dg. Madung, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama.

Hal 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan saksi ketahui pada saat saksi datang ke rumah orang tua Pemohon untuk membicarakan mahar Termohon perempuan tersebut ada di rumah Pemohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon.

Saksi kedua bernama Haniah binti Sinong, umur 37 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan S. Parman, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak sejak tahun 2018 tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan hal ini saksi ketahui dari Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.

Pembuktian para pihak dalam rekonsensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama bernama Sangkala Dg. Tanjung bin Dg. Madung, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat.

Hal 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa kebun namun sampai sekarang mahar tersebut belum dikuasai Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai sopir dan saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki pekerjaan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah dan hal ini saksi ketahui dari keterangan Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat menjual kebutuhan pokok sehari-hari.

Saksi kedua bernama Haniah binti Sinong, umur 37 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan S. Parman, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah kosong namun mahar tersebut belum dikuasai oleh Penggugat dan hal ini saksi ketahui dari ibu Penggugat.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai penjual sayur keliling dengan menggunakan mobil dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan hal ini saksi ketahui dari keterangan ibu Tergugat.
- Bahwa selain menjual sayur Tergugat tidak memiliki penghasilan lainnya.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hal ini saksi ketahui dari keterangan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa seorang saksi masing-masing bernama :

Hal 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pertama bernama Muh. Agus bin Mangnga, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Batu Karopa, Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat.
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa kebun namun sampai sekarang mahar tersebut belum dikuasai Penggugat.
- Bahwa mahar Penggugat tersebut berupa sawah sekarang digarap oleh paman Tergugat bernama Tamrin.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama berupa mobil pick up Suzuki carry, namun mobil yang dimaksud tersebut adalah milik ibu Tergugat.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai sopir mobil angkutan sayur dengan penghasilan tidak menentu dan maksimal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari.
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat karena saksi juga ikut dalam menjual sayur bersama ibu Tergugat di pasar dan penghasilan Tergugat diberikan berdasarkan hasil penjualan sayur.
- Bahwa selain menjadi sopir angkutan sayur Tergugat tidak memiliki penghasilan lainnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat namun Penggugat mengembalikannya.

Kesimpulan para pihak

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam konvensi tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sedangkan dalam rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensi dan mohon putusan.

Hal 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan tetap pada gugatannya dalam rekonvensi kecuali mencabut petitum gugatan Penggugat pada angka 3 perihal mahar Penggugat karena telah terjadi penyerahan mahar kepada Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai kutipan akta nikah nomor 0247/023/VII/2016 tanggal 22 Februari 2016, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, M. Safi'i, S.Ag., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan

Hal 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mulai tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, Termohon sering kembali ke rumah orang tuanya dan tidak mau tinggal bersama Pemohon, dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Hikmah Sahrah binti Marsan umur 1 tahun 10 bulan.
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan solusi terbaiknya adalah bercerai.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang dibantah dengan tegas oleh Termohon adalah:

- Bahwa tidak benar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon marah tanpa sebab.
- Bahwa tidak benar pula jika Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, melainkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 disebabkan karena Termohon cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa ada

Hal 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



alasan yang jelas, melainkan terjadi pada tanggal 15 Oktober 2017 pada saat umur anak Pemohon dan Termohon 4 (empat) tahun ketika akan imunisasi.

- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman selama 1 (satu) bulan melainkan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah telah terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana

Hal 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Termohon mengajukan bukti T dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Mare binti Biko menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikarunai seorang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering cemburu, saksi pertama Pemohon melihat Termohon marah-marah karena cemburu.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Muh. Agus bin Mangnga menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikarunai seorang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan. Saksi kedua Pemohon mengetahui Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan dari keterangan ibu Pemohon sehingga keterangan tersebut termasuk *testimunium de auditu*.

Hal 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon mengetahui Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena apabila Pemohon pulang kerja Termohon tidak menyiapkan kopi kepada Pemohon, begitu pula Termohon tidak menghargai ibu Pemohon karena apabila saksi dan ibu Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon maka Termohon tidak menemui ibu Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Sangkala Dg. Tanjung bin Dg. Madung menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikarunai seorang anak namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon yang bernama Haniah binti Sinong menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikarunai seorang anak namun sejak tahun 2018 rumah tangga tidak harmonis karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain namun hal ini saksi kedua ketahui dari Termohon dengan demikian keterangan mengenai penyebab tidak harmonisnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk *testimunium de auditu*.

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang karena keduanya melihat Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2016 dan telah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2018 sampai sekarang.

Hal 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon .
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama sejak tahun 2018 hingga sekarang, *ketiga*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

Hal 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan

Hal 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratannya maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Hal 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Menimbang, bahwa pada tahap jawaban selain Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi Termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) maka Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil maka dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut sebagai berikut :

- Nafkah Lampau (Madhiyah), selama 1 tahun 4 (empat) bulan Rp 2.000.000,00 bulan atau sebesar Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp 2.000.000,00 per bulan atau sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Mut'ah (kenang-kenangan) berupa mobil mengingat pada mobil Suzuki Carry dengan Nomor Polisi DD 8301 HG yang dibeli pada tahun 2016 ada juga uang pribadi Penggugat Rekonvensi selama 16 (enam belas bulan) membayar angsuran mobil tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Nafkah Hadhanah (biaya hidup dan pendidikan anak) Rp 3.000.000,00 sampai anak bisa mandiri;
- Nafkah tempat Tinggal/Kiswah sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sesuai harga terendah perumahan bersubsidi saat ini.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak berhak menuntut nafkah lampau karena Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* yakni tidak taat kepada Tergugat sebagai suaminya.

Hal 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



- Bahwa tuntutan mengenai mut'ah berupa mobil pada petitum 2.3. adalah keliru karena harus dibuktikan apakah mobil tersebut merupakan harta bersama atau merupakan harta bawaan.
- Bahwa terhadap tuntutan mengenai nafkah tempat tinggal adalah tidak wajar.
Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang menjadi pokok masalah adalah :
- Apakah Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Tergugat sehingga Penggugat berhak untuk menuntut nafkah kepada Tergugat?
- Seberapa kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau?
Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:
- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembeneran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan pula dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan

Hal 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yakni Sangkala Dg. Tanjung bin Dg. Madung menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah namun hal ini saksi ketahui dari Penggugat sendiri (*testimunium de auditu*).

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yakni Haniah binti Sinong menerangkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa mobil carry namun saksi tidak mengetahui apakah sudah lunas atau belum, Tergugat bekerja sebagai penjual sayur keliling di pasar dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hal ini saksi ketahui dari keterangan ibu Tergugat bukan merupakan pengetahuannya langsung maka keterangan tersebut merupakan *testimunium de auditu*.

Menimbang, bahwa Muh. Agus bin Mangnga memberikan keterangan mobil carry yang dipakai oleh Tergugat merupakan milik ibu Tergugat dan dipakai untuk menjual sayur bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai sopir mobil carry untuk berjualan sayur tersebut mendapat gaji Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat, dan Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Tergugat namun dikembalikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi-saksinya, namun Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi olehnya itu satu saksi bukan saksi *unnus testis nullus testis* maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan mencabut petitum gugatan Penggugat pada angka 3 tentang mahar karena

Hal 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi kesepakatan penyerahan mahar tersebut dan hal ini telah dibenarkan dan disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Hikmah binti Marsan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun 4 bulan, yang *kedua* yaitu sejak pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan yang *ketiga*, yaitu Tergugat bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa pada pokok masalah pertama apakah Penggugat tidak melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori *nusyuz* sehingga berhak mengajukan tuntutan nafkah kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, lebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melakukan perbuatan yang dikategorikan *nusyuz* atau tidak.

Menimbang, bahwa Sayid Sabiq dalam kitab *Figh As Sunnah* juz 7 bahwa bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan *nusyuz* antara lain; istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah dan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.

Hal 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam konvensi, pada waktu itu Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, kemudian selang dua hari Tergugat datang mengajak kembali ke rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak mau namun hal ini hanya diketahui oleh seorang saksi saja sedang saksi kedua Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mengetahuinya maka keterangan saksi tersebut *unnus testis nullus testis* maka Tergugat tidak mampu membuktikan adanya perbuatan *nusyuz* Penggugat. Dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak melakukan perbuatan yang termasuk kategori *nusyuz* maka tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokok masalah ketiga seberapa kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, nafkah hadanah dan kiswah?

Menimbang, bahwa Tergugat dalam identitas permohonan talak dalam konvensi menerangkan pekerjaan Tergugat sebagai pedagang sayur, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat penghasilan Tergugat sebagai sopir mobil sayur dengan penghasilan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan berdasarkan keterangan saksi Penggugat penghasilan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari namun hal ini saksi ketahui dari orang lain bukan dari pengetahuan langsung saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat mampu memenuhi tuntutan Penggugat sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 2.1. Penggugat menuntut nafkah lampau selama 1 tahun 4 bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam replik konvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang.

Hal 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan saksi Tergugat mengetahui Tergugat pernah memberikan nafkah namun Penggugat menolaknya akan tetapi hal ini hanya diketahui seorang saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah lampau maka Majelis Hakim atas tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 1 (tahun) 4 (empat) bulan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 2.2. Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan pula mempertimbangkan penghasilan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama tiga bulan yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 2.3. Penggugat menuntut mut'ah berupa mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi DD 8301 HG yang dibeli pada tahun 2016 dan ada uang Penggugat pada pembelian mobil tersebut.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat tentang pembelian mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi DD 8301 HG, begitu pula saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui proses pembelian mobil tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya

Hal 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



maka gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi DD 8301 HG yang dibeli pada tahun 2016 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2.4. Penggugat menuntut nafkah hadanah (biaya pemeliharaan anak) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Asy Syura ayat 50 Allah berfirman yang artinya: atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa, bahwa dari ayat ini Allah telah memberikan anugerah berupa anak baik itu berjenis laki-laki maupun perempuan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik karena masih banyak yang Allah menjadikannya mandul sehingga tidak memiliki keturunan olehnya itu memberikan nafkah

Hal 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



kepada anak-anak adalah kewajiban orang tua yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak *hadhanah* sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Nur Hikmah Sahrah binti Marsan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10 % setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

Menimbang, bahwa pada petitum 2.5. Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah tempat tinggal sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa maksud pasal dalam Kompilasi Hukum Islam diatas adalah pemberian biaya maskan selama dalam masa iddah bukan pemberian sebuah tempat tinggal (rumah), dan diakui baik oleh Penggugat dan Tergugat selama mereka berdua membina rumah tangga belum memiliki tempat tinggal sendiri dan masih tinggal bersama orang tua baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa bahwa maksud pasal di atas bekas suami dalam hal ini Tergugat selama masa iddah memberikan biaya maskan (tempat tinggal) bukan membelikan sebuah rumah sesuai harga terendah perumahan bersubsidi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan

Hal 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



biaya maskan (tempat tinggal) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim berpendapat beban hukuman kepada Tergugat nafkah iddah dan nafkah maskan, tersebut di atas ditunaikan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Marsan bin Mangnga) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irma Suriani binti Muh. Nasir) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak bernama Nur Hikmah Sahrah binti Marsan, umur 2

Hal 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



tahun sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama tiga bulan yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya maskan (tempat tinggal) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan biaya maskan, sebagaimana diktum amar putusan nomor 3 dan 4 kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
6. Menolak untuk selebihnya.
Dalam konvensi dan rekonvensi
Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 H., oleh: Drs. H. Marsono, M.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI. dan Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Drs. H. Marsono, M.H.

Hal 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.



Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.El.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	340.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00+</u>
	Jumlah	Rp	436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam puluh ribu rupiah).

Hal 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA Blk.